

**IMPLEMENTASI HUKUMAN TAMBAHAN KEBIRI KIMIA
TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK BERDASARKAN PP NO. 70 TAHUN 2020
(TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PERKARA PIDANA KHUSUS
NO. 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk)**

Hartawati¹ L. Alfies Sihombing² Yeni Nuraeni³

Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan
Jalan Pakuan No. 1 Bogor-16143
E-mail: atiek171274@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengenai Implementasi hukuman tambahan kebiri kimia yang diatur dalam pasal 81 ayat (7) UU No 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, untuk pertama kalinya di Indonesia sanksi tambahan berupa tindakan kebiri kimia kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak akan diterapkan, Pengadilan Negeri Mojokerto dalam amar putusan perkara pidana khusus No. 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk telah menjatuhkan hukuman pokok 12 tahun penjara, subsidi 6 bulan kurungan, denda Rp. 100.000.000,- dan hukuman tambahan kebiri kimia kepada terdakwa Muh. Aris yang telah melakukan kejahatan kekerasan seksual kepada sembilan anak. Terlepas dari pro dan kontra hukuman kebiri kimia, putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Mojokerto ini patut di apresiasi karena telah mengimplemtasikan aturan undang-undang yang sudah ada dan masih berlaku ke dalam sebuah keputusan hukum. Demi menjamin kepastian hukum, sebuah keputusan pengadilan yang telah inkrah haruslah dilaksanakan, berdasarkan PP No. 70 tahun 2020 hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual dapat dilaksanakan secara konkrit, jelas dan terukur sehingga dampaknya ke depan menurunkan angka kejahatan kekerasan seksual dan menimbulkan efek jera kepada pelaku serta demi tegaknya kepastian hukum di negara Indonesia yang berdaulat. Maka sudah sepatutnya negara melalui pemerintahnya berupaya keras untuk mewujudkan rasa aman bagi masyarakat dari ancaman kejahatan, dengan tujuan agar upaya untuk melindungi keamanan dan keselamatan anak-anak Indonesia dari ancaman kekerasan seksual dapat terwujud.

Keywords : kekerasan seksual, kebiri kimia, efek jera.

ABSTRACT

The implementation of the additional chemical castration penalty stipulated in article 81 paragraph (7) of Law No. 17 of 2016 concerning Child Protection,

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pakuan.

² Staf Pengajar Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pakuan, Pembimbing I tesis.

³ Staf Pengajar Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pakuan, Pembimbing II tesis.

for the first time in Indonesia additional sanctions in the form of chemical castration against perpetrators of sexual crimes against children will be applied , Mojokerto District Court in special criminal case No. verdict 69 / Pid.Sus / 2019 / PN Mjk has imposed a basic sentence of 12 years in prison, 6 months of imprisonment, a fine of Rp. 100,000,000 and an additional sentence of chemical castration on the defendant Muh. Aris, who has committed crimes of sexual violence against nine children regardless of the pros and cons of chemical castration punishment, the decision of the panel of judges at the Mojokerto District Court deserves appreciation for being able to apply existing rules to a legal decision. A court decision that has been submitted must be implemented, based on Government Regulation no. 70 of 2020 chemical castration punishment for perpetrators of sexual violence crimes can be implemented in a concrete, clear and measured manner to reduce the number of crimes of sexual violence for the sake of upholding legal certainty in a sovereign country. So it is fitting for the state through its government to strive to create a sense of security for society from the threat of crime, with the aim that efforts to protect the security and safety of Indonesian children from the threat of sexual violence can be realized.

Keywords : sexual offender, chemical castration, deterrent effect

A. LATAR BELAKANG

Setelah dikeluarkannya PP No. 70 tahun 2020, maka dalam melaksanakan hukuman kebiri kimia tersebut berdasarkan pada tata cara yang diatur dalam PP No. 70 tahun 2020 tersebut dan diharapkan kepastian hukum pelaksanaan hukuman kebiri kimia sudah semestinya dapat dilaksanakan, demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum sehingga sehingga manfaat atau tujuan hukum itu dibuat dapat tercapai. Tentu saja dari penerapan dan pelaksanaan sebuah keputusan hukum akan menimbulkan permasalahan dan kendala serta dampak yang akan muncul sebagai akibat.

Kejahatan kekerasan seksual di Indonesia banyak terjadi dan terus meningkat, ini dapat diketahui dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memaparkan pada Januari hingga Oktober 2019, Angka kasus kekerasan seksual pada anak di sekolah meningkat. KPAI mencatat terdapat 17 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan dengan korban 89 anak, terdiri dari 55 anak perempuan dan 34 anak laki-laki. Dari 17 kasus tercatat tersebut, 88% dilakukan oleh guru dan 22% dilakukan oleh kepala sekolah. 64,7% atau kasus terjadi di SD, 23,53 %, 4 kasus di SMP dan 11,77 % atau 2 kasus di SMA, kasus-kasus tersebut terjadi disebabkan anak-anak belum mengerti aktivitas seksual sehingga tidak menyadari bahwa dirinya menjadi korban kekerasan seksual⁴.

Penerapan hukuman kebiri kimia tentu saja menuai pro dan kontra terutama dari Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) dan juga penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk dijadikan eksekutor pelaksana hukuman kebiri kimia. Komnas HAM berargumen bahwa kebiri kimia tidak sejalan dengan dengan

⁴ lokadata.id>data>kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-2016-2019-lokadata-id

prinsip hak asasi manusia, terutama di dalam hal tidak melakukan penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi dengan alasan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang turut meratifikasi konvensi HAM.⁵ Sedangkan IDI menolak menjadi eksekutor pelaksana hukuman kebiri dengan alasan karena bertentangan dengan sumpah, kode etik dan disiplin kedokteran yang berlaku.⁶

Menurut peneliti, sekalipun hukuman tambahan kebiri kimia tersebut menuai pro dan kontra, namun karena sudah menjadi sebuah keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*), demi menjamin adanya kepastian hukum maka keputusan hukum tersebut tetaplah harus dilaksanakan sesuai perintah undang-undang perlindungan anak dan peraturan pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020). Sudah sepatutnya yang diutamakan perspektif kepastian perlindungan hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban kejahatan kekerasan seksual yang telah lebih dulu dilanggar HAMnya dan dirusak kehormatan, harga diri, masa depan dan hak hidupnya oleh pelaku pemerkosaan. Kejahatan kekerasan seksual untuk mencegahnya harus ada tindakan hukum yang konkrit, jelas dan terukur untuk menurunkan angka kejahatan kekerasan seksual demi tegaknya negara hukum yang berdaulat. Maka sudah sepatutnya negara melalui pemerintahnya berupaya keras untuk mewujudkan rasa aman bagi masyarakat dari ancaman kejahatan, dengan tujuan agar upaya untuk melindungi keamanan dan keselamatan anak-anak Indonesia dari ancaman kekerasan seksual dapat terwujud.

B. PEMBAHASAN

Indonesia adalah negara hukum, hal ini sudah sangat jelas dapat diketahui mulai dari aturan hukum paling dasar (Grundnorm) dari negara Indonesia yaitu pada pasal 1 ayat (3) UUD tahun 1945 amandemen ke-4 Yang berbunyi “ negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketetapan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdiri di atas landasan hukum,⁷ dimana hukum diposisikan sebagai aturan main tunggal dalam menjalani kehidupan dan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam konsep negara hukum, kekuasaan negara berdasar pada hukum. Supremasi hukum (*Supremacy of Law*) dalam hal ini harus mencakup tiga formulasi besar yakni, keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Sehingga adanya supremasi hukum itu semakin mempertegas bahwa *standing position* dari hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ialah menjadi pengontrol, pengendali dan pemandu kehidupan masyarakat, dengan tujuan agar terwujud tatanan kehidupan berbangsa, bernegara yang memiliki rasa aman, tertib dan berkeadilan dan adanya jaminan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak mendasar dari segenap warga negara.

Hukum di Indonesia harus dilandasi dengan semangat menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sebagaimana

⁵ <https://m.liputan6.com/newa/read/4449655/komnas-ham-minta-penerapan-hukuman-kebiri-kimia-dicermati-ini-alasannya>, diakses pada tanggal 25 April 2021 pukul 23.02 WIB.

⁶ <https://m.liputan6.com/news/read/4048024/idi-tolak-menjadi-eksekutor-hukuman-kebiri-kimia>, di akses pada tanggal 26 April 2021 pukul 20.16 WIB

⁷ Muhammad Junaidi, Ilmu Negara Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum, 2016, Malang, Setara Press, hlm.ix

yang terkandung dalam Pancasila.⁸

Tentang bagaimana seharusnya wajah sistem hukum dalam suatu negara hukum, ahli hukum terkenal yaitu Lon Fuller dalam bukunya *The Morality of Law*, menyebutkan sebagai berikut:

1. Hukum harus ditaati oleh semua orang, termasuk oleh penguasa negara.
2. Hukum harus dipublikasikan
3. Hukum harus berlaku ke depan, bukan untuk berlaku surut
4. Kaidah hukum harus ditulis secara jelas, sehingga dapat diketahui dan diterapkan secara benar
5. Hukum harus menghindari dari kontradiksi-kontradiksi
6. Hukum jangan mewajibkan sesuatu yang tidak mungkin dipenuhi
7. Hukum harus bersifat konstan sehingga ada kepastian hukum, tetapi hukum harus juga diubah jika situasi politik dan sosial telah berubah.
8. Tindakan para aparat pemerintah dan penegak hukum haruslah konsisten dengan hukum yang berlaku (Munir Fuady, 2009:9).

Adanya doktrin hukum yang demikian akan menjadi daya tekan kewenangan negara dalam mengarahkan rakyatnya sesuai dengan cita-cita berdirinya negara. Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Lon Fuller diatas tidak jauh beda dengan fungsi hukum dalam sebuah negara yaitu alat perekayasa masyarakat seperti halnya yang disampaikan oleh Muchtar Kusumaatmadja.⁹

Terkait kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di wilayah Mojokerto, Jawa Timur yang dilakukan oleh Muh.Aris terhadap sembilan anak dibawah umur dan telah tertuang dalam putusan No. 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk menurut peneliti sudah sesuai dengan prinsip negara hukum di Indonesia. Sebuah kejahatan atau tindak pidana terjadi kemudian mendapatkan penanganan dan penyelesaian hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum mulai dari proses penangkapan, penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan peradilan telah dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai wujud pelaksanaan penegakkan/penerapan hukum dalam sebuah negara hukum Indonesia.

Berbicara tentang kepastian hukum penerapan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak maka tentu saja kita mengacu pada teori tentang kepastian hukum, dalam hal ini peneliti memakai terori kepastian hukum dari Gustav R kata “kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara *legal-formal*. Melalui logika *deduktif*, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai *premis mayor*, sedangkan peristiwa konkret menjadi *premis minor*, melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya, konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh karena itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan

⁸ <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-negara-indonesia-adalah-negara=hukum-1uhFyeet28m>, diakses pada tanggal 15 Mei 2021 pukul 21.25 WIB

⁹ Muhammad Junaidi, Op. cit, hlm. 120-121

hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat *normatif* baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada¹⁰.

¹⁰ Jaka Mulyata, Dalam Tesisnya berjudul *Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/Puu-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹¹

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian; pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹² Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.¹³ **Keadilan hukum** menurut L.J Van Apeldoorn tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.¹⁴ Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.” Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural, misalnya hukum perdata (substantif) berpasangan dengan hukum acara perdata (prosedural).¹⁵ Dalam mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu mengatakan, “adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

¹² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 23

¹³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, penerbit toko gunung agung, Jakarta, 2002, hlm 82-83

¹⁴ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm. 11

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 77-78

haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).¹⁶ **Kemanfaatan hukum** adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Contoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana tambahan kebiri kimia kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman tambahan kebiri kimia dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman tambahan kebiri kimia itulah yang dijatuhkan.¹⁷ Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalu lintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum ‘yang dianggap tidak adil’. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan prinsip tersebut di atas, saya sangat tertarik membaca pernyataan Prof. Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa : keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap di samping yang lain-lain, seperti kemanfaatan. Jadi dalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.

Analisa peneliti terkait vonis yang dijatuhkan Hakim PN Mojokerto terhadap terpidana Muh. Aris sudah sesuai dengan KUHP yang berlakunya berdasar Undang Undang Nomor 1 tahun 1946 harus tidak bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum dasar, yakni UUD tahun 1945 dan sudah sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak No. 17 tahun 2016 sebagai Undang-Undang yang mengatur khusus tentang perlindungan anak. Apabila dalam Kekuasaan Kehakiman dinyatakan merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka penggunaan KUHP juga berorientasi pada penegakan hukum dan keadilan

Pasal 8 ayat (3) Undang Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan menyatakan “Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, Jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasar alat bukti yang sah.

¹⁶ Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, Jurnal Dinamika Hukum, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012, hlm. 484

¹⁷ Zaenuddin Ali, *Hukum Islam*, Bandung: Sinar Grafika, 2017, Hlm. 46

Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pasal 5 Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Hakim wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa: “Tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Ketentuan ini lazim disebut ketentuan tentang “asas legalitas”.

Dengan demikian, apabila ketentuan tentang perbuatan yang dapat dipidana digabungkan berdasar peraturan perundangan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilarang oleh Hukum Pidana.
2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.
3. Perbuatan tersebut bertentangan dengan keadilan berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus;

1. Berlandaskan keadilan berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum tertulis (undang-undang).
3. Bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat (the living law).

Hakim dalam memutus perkara tidak sekedar “yuridis normative”, namun juga “yuridis cultural dan yuridis religious”. Hakim dalam memutus perkara tidak dapat semata-mata menggunakan KUHP yang merupakan peninggalan kolonial, namun KUHP yang digunakan tersebut harus tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar tahun 1945 sebagai hukum dasar (konstitusi), yang didalamnya terdapat Pancasila yang merupakan cita hukum, yang menurut Hans Kelsen dinamakan “ground norm”. Friedman menyatakan, bahwa hukum sebagai suatu sistem terdiri atas 3 sub sistem, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Sub sistem-sub sistem tersebut saling berkaitan dalam penegakan hukum. Penegakan Hukum akan berjalan baik bila ketiga sub sistem tersebut baik. Demikian pula sebaliknya, apabila antara sub sistem terjadi masalah, maka penegakan hukum juga akan bermasalah. Sementara itu Philip dan Nonet menyatakan, bahwa pada perkembangannya Hukum terbagi atas 3 (tiga) klasifikasi, yaitu hukum yang represif, hukum yang otonom dan hukum yang responsip.¹⁸

Kasus Muh. Aris yang diputus bersalah dan sudah divonis dengan pidana pokok 12 tahun penjara, subsideir 6 bulan kurungan, denda Rp.100.000.000,- dan dikenai pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia menurut peneliti sudah sesuai dengan ketentuan ketentuan tentang perbuatan yang dapat dipidana digabungkan berdasar peraturan perundangan yaitu Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilarang oleh Hukum Pidana, Perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, Perbuatan tersebut bertentangan dengan keadilan berdasar

¹⁸ Iskandar Wibawa, *Implementasi Asas Kepastian Hukum yang Berkeadilan Berdasar Cita Hukum Bangsa Indonesia*, Jurnal, Juni 2017, Vol.8 no.1

Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, Hakim PN Mojokerto dalam memutuskan perkara Kekerasan Seksual yang dilakukan Muh. Aris terhadap 9 (sembilan) anak korban telah sesuai (berlandaskan), antara lain:

1. Berlandaskan keadilan berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum tertulis (undang-undang).
3. Bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*).

Kepastian hukum penerapan hukuman tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dalam hal ini terhadap terpidana Muh. Aris yang telah divonis oleh Majelis Hakim PN Mojokerto dalam putusan No.69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk haruslah dapat diimplementasikan (diterapkan) karena sudah menjadi sebuah keputusan yang mengikat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*). Hakim PN Mojokerto dalam memutuskan perkara No. 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk berdasarkan dan sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang masih berlaku dalam sistem hukum yang ada pada saat keputusan tersebut dibuat dan ditetapkan. Hakim, selain menjatuhkan pidana pokok juga menjatuhkan hukuman tambahan yaitu berupa pidana kebiri kimia pada pelaku, pemberian pidana kebiri kimia ini didasarkan pertimbangan bahwa perbuatan pelaku telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak. selain itu dengan jumlah korban lebih dari 1 (satu) maka perbuatan pelaku tergolong dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Perlindungan Anak sehingga dapat dikenai tambahan kebiri kimia sebagaimana termuat dalam Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menurut peneliti, langkah yang diambil oleh hakim dengan memutus pidana tambahan yaitu dengan menjatuhkan pidana kebiri kimia telah sangat tepat, karena dengan dijatuhkannya pidana kebiri kimia tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelecehan seksual pada anak dan juga guna mengurangi angka kasus pelecehan seksual pada anak di masa mendatang, oleh karena itu *hukuman tambahan kebiri kimia tersebut haruslah dilaksanakan* dan pelaksanaannya mengacu pada aturan pelaksanaannya yang termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendekteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Implementasi sebuah keputusan hukum, tidak dapat dipungkiri pasti ada banyak hal yang menjadi hambatan atau pun kendala untuk melaksanakannya, apalagi dalam hal melaksanakan sebuah keputusan hukum yang bersifat baru pertama kali akan diterapkan, meskipun petunjuk pelaksanaan sudah jelas dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yaitu Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendekteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Hambatan/kendala tersebut antara lain:

a. Keberatan Ikatan Dokter Indonesia sebagai Eksekutor Pelaksana Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan seksual terhadap anak

Hukuman tambahan kebiru kimia yang untuk pertama kalinya diterapkan hakim di Indonesia tentu saja menuai pro dan kontra. Banyak pihak yang menilai hukuman kebiru kimia terlalu keji dan tidak manusiawi dan merendahkan derajat dan martabat manusia. Terakhir muncul keberatan dari Ikatan Dokter Indonesia¹⁹ untuk dijadikan sebagai eksekutor pelaksana tindakan kebiru kimia dengan alasan bahwa bertentangan dengan kode etik (KODEKI). Sesuai kode etik, seorang dokter harus menjadi pelindung kehidupan sesuai dengan Pasal 11 Kode Etik Kedokteran. Seorang dokter harus mengerahkan segala kemampuannya untuk memelihara kehidupan alamiah pasiennya dan tidak untuk mengakhirinya.²⁰

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar IDI Adib Khumaidi mengatakan, eksekusi kebiru kimia bertentangan dengan sumpah, etika, dan disiplin kedokteran yang berlaku internasional. Sikap IDI tetap sama, bukan menolak hukumannya tapi IDI menolak sebagai eksekutornya, karena melanggar sumpah dan etika kedokteran. Adib menjelaskan, disiplin dan etika kedokteran ini melekat pada profesi dokter di mana saja. Dokter-dokter yang tak bergabung dengan IDI juga terikat dengan etika ini, begitu pula dokter kepolisian dan militer.

Dalam pelaksanaannya, prosedur kebiru melibatkan risiko timbulnya rasa sakit dan komplikasi lainnya pada terpidana. Untuk itu, Dokter dianggap sebagai profesi yang tepat untuk dijadikan eksekutor hukuman kebiru karena kompetensi yang dimilikinya, dibandingkan dengan profesi lainnya.²¹ Penolakan IDI tersebut disampaikan melalui fatwa Majelis Kedokteran Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiru Kimia.²²

Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, SH.,MH., dalam artikelnya yang berjudul Alasan Hukum yang Membenarkan Pemasangan Chip dan Kebiru kimia mengemukakan pendapatnya bahwa pelaku kejahatan seksual terhadap anak dikualifikasikan sebagai *graviora delicta* atau kejahatan serius yang kejam. Mengapa dikatakan demikian? Karena anak sangat rentan menjadi korban kejahatan dan oleh sebab itu harus diberikan perlindungan.

Secara khusus dalam lingkungan gereja, kejahatan seksual terhadap anak memang dipandang sebagai *graviora delicta* dan menjadi perhatian khusus bagi gereja, seperti yang tergambar dalam *Ave Maria International Law Journal* yang berjudul *The New Delicta Graviora Laws* yang ditulis Davide Cito (hal. 93) :

“Although the abuse of minors by a Cleric is a particularly odious and very serious crime, it is certainly not the only crime contained in the delicta graviora. However, recent events have made this particular type of crime the driving force of reform, and in a sense, the central point in the Holy See’s current penal legal system”.

¹⁹ Debora Anggie Noviana, Bambang Waluyo.dkk, *Analisis Terhadap Pelaksanaan Pidana Kebiru Kimia Dalam Perspektif Yuridis dan Kedokteran*, Borneo Law Review, Vol. 4 No.1

²⁰ Ibid

²¹ Ibid

²² Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Fatwa Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia nomor 1 tahun 2016.

Anak sebagai korban kejahatan seksual terdampak luar biasa, terutama terhadap perkembangan psikologinya di masa yang akan datang, akibat dari depresi, malu, dan lain sebagainya.²³

Dalam konteks ini, tindakan kebiri kimia dan pemasangan *chip* merupakan hukuman yang setimpal. Sebab, selain pelaku tidak bisa lagi mengulangi perbuatannya, pada saat yang sama ini sekaligus sebagai *general prevention* bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama.

Dikutip dari **Pasal 5 Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)**, memang disebutkan :

Tiap perbuatan atau nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien/ keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut.

Adapun Penjelasan Pasal 5 KODEKI, berbunyi:

*Pada diri pasien sebagai manusia, kaitan badan/tubuh dan jiwa/mental tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Melemahkan daya tahan psikis dan fisik adalah bertentangan dengan fitrah/tugas ilmu kedokteran, karena hal ini jika dibiarkan justru akan membahayakan nyawa atau memperberat penderitannya. **Kecuali ada alasan pembeda**, tindakan tersebut diperbolehkan seperti pembiusan pra-bedah pada umumnya, pemberian obat pra-anestesi/anestesi untuk kejang atau nyeri tak tertahankan.*

Tindakan kebiri kimia memang berkaitan dengan ketentuan dalam KODEKI yang kami sebutkan di atas. Akan tetapi, ketika suatu ketentuan tercantum dalam undang-undang, maka ia memiliki kekuatan hukum yang harus ditaati. Terlebih lagi, saat ini sudah ada peraturan pemerintah yang ditetapkan sebagai peraturan pelaksana hukuman kebiri kimia yakni PP 70/2020. Pasal 9 huruf b PP 70/2020 menyatakan sebagai berikut :

Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia kepada Pelaku Persetubuhan.

Sehingga, apabila di kemudian hari dokter ditetapkan menjadi eksekutor tindakan ini, maka ia harus melaksanakannya, karena ini merupakan perintah undang-undang yang mana menjadi **alasan pembeda**, dan terhadapnya tidak boleh menolak.

Alasan pembeda ini dapat dilihat pada, misalnya Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menegaskan bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana atau Pasal 51 ayat (1) KUHP yang menerangkan bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.²⁴

Senada dengan pendapat Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, SH.,MH., Yusron Marzuki berpendapat bahwa Eksekusi hukuman kebiri kimia terpidana yang sudah ditetapkan dalam amar putusan Hakim, wajib dilaksanakan oleh eksekutor. Eksekutornya adalah jaksa, namun karena jaksa tidak memiliki pengetahuan medis, maka bisa minta bantuan dokter. Bagi Kejaksaan, putusan

²³ Ibid

²⁴ Ibid

ini sudah menjadi norma dan sudah mengikat. Maka sebagai eksekutor, jaksa punya kewajiban untuk melaksanakan.²⁵ Yusron menilai, penerapan hukuman kebiri kimia memberikan kepastian hukum atas tindakan pelaku. Hal ini bukan berarti dapat memberikan efek jera atau efektif tetapi lebih kepada kepastian hukum. Terkait dengan pelaksanaan teknis hukuman kebiri kimia, Yusron menyatakan, telah diatur dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (diubah dengan UU nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Ia menuturkan, Perpu itu, pada Pasal 81 A, mengatur tentang kapan waktu pelaksanaan kebiri kimia harus dilakukan. Pasal 81 A menyebut "Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. 18 Pelaksanaan hukuman tambahan kebiri ini, baru dapat dilaksanakan, kalau si terpidana selesai menjalani pidana pokoknya. Setelah itu, baru dilaksanakan hukuman tambahan, yakni kebiri kimia, dengan ancaman maksimal 2 tahun". Yusron juga berpendapat jika Dokter yang diminta jaksa menolak melaksanakan eksekusi kebiri kimia karena bertentangan dengan prinsip maupun keilmuan kedokteran, pada prinsipnya tidak ada seorang warga negara pun yang dapat menolak Undang-Undang atau aturan negara. Karena aturan dalam Undang-Undang telah "memerintahkan", semua orang dianggap tahu dan wajib melaksanakan perintah Undang-Undang tersebut. Namun, tidak menutup kemungkinan, jika dokter tidak setuju dan berencana "melawan" perintah Undang- Undang tersebut, dapat menyalurkannya sesuai dengan jalur konstitusi. Dokter harus tunduk dan patuh terhadap hukum negara. Kalau dokter tidak setuju atau menolak hukuman kebiri, jalannya bisa melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tapi prinsipnya, semua pihak wajib melaksanakan aturan Undang-Undang, tidak bisa menolak.²⁶

b. Penolakan Penggalak Hak Asasi Manusia terhadap Penerapan sanksi kebiri kimia kepada pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak

Pengertian HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodratif dan fundamental sebagai suatu anugrah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau Negara. Sedangkan dalam UU tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa pengertian Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).²⁷

Hak asasi manusia adalah suatu materi yang sangat melekat pada hakekat dan hidup manusia, hak hak-hak manusia itu sejarahnya bisa ditelusuri sampai pada saat permulaan kisah manusia dalam pergaulan hidupnya di dunia ini, yaitu pada mulai sadar akan kedudukannya sebagai subyek hukum. Akan tetapi

²⁵ Liputuan6.com, Senin, 26 Agustus 2019

²⁶ Ibid

²⁷ Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, Dkk (2012), *Hak Asasi Manusia*, Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional 2012, hlm.2

menurut ilmu pengetahuan, sejarah hak-hak manusia itu baru tumbuh dan berkembang pada waktu hak-hak asasi manusia itu oleh manusia mulai dipertahankan dan diperjuangkan terhadap serangan atau bahaya yang timbul dari kekuasaan yang dimiliki oleh bentukan masyarakat yang dinamakan Negara. Maka pada hakekatnya persoalan mengenai hak-hak asasi manusia itu adalah berkisar pada perhubungan antara manusia (individu) dan masyarakat.²⁸

HAM ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia (Knut D. Asplund, 2009 : 11) jadi bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dengan demikian, faktor-faktor seperti ras, jenis kelamin, agama maupun bahasa tidak dapat menegasikan eksistensi HAM pada diri manusia.²⁹

Asumsi di atas yang dijadikan sebagai dasar diterimanya pernyataan hak asasi manusia sedunia pada tahun 1948 oleh suatu badan internasional yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (Hassan Suryono 2007 : 86). Melalui resolusi PBB Nomor 217 (III), negara-negara anggota PBB mendeklarasikan nilai-nilai HAM yang hingga saat ini menjadi “a common Standard of achievement for all people and all nations”. Sebagai sebuah pernyataan atau piagam Universal Declaration of Human Rights (UDHR), baru mengikat secara moral namun belum secara yuridis. Agar suatu pernyataan mengikat secara yuridis harus dituangkan dalam bentuk perjanjian unilateral. Indonesia telah meratifikasi beberapa instrument HAM internasional yang mengikat bagi negara-negara yang meratifikasinya salah satunya adalah International Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan internasional hak sipil dan politik).³⁰

Terkait Pro dan Kontra tentang penerapan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto terhadap Terdakwa Muh. Aris yang salah satunya datang dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM). Komnas Ham menyatakan penolakan terhadap penerapan hukuman tambahan kebiri kimia tersebut dengan alasan bahwa hukuman kebiri kimia tersebut adalah hukuman yang melanggar HAM. Nuzul Qur'aini Mardiyah, dalam jurnalnya yang berjudul “Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual”, menulis, Penolakan dari organisasi-organisasi HAM pada dasarnya bersandar pada beberapa alasan yaitu; Pertama, hukuman kebiri tidak dibenarkan dalam sistem hukum pidana nasional atau tujuan pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia. Kedua, hukuman kebiri melanggar Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang di berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi dalam hukum nasional kita diantaranya Kovenan Hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak Sipil/ICCPR), Konvensi Anti Penyiksaan (CAT), dan juga Konvensi Hak Anak (CRC), penghukuman badan, dalam bentuk apapun harus dimaknai sebagai bentuk penyiksaan dan perbuatan merendahkan martabat manusia, terlebih apabila ditujukan untuk pembalasan dengan alasan utama efek jera yang diragukan secara ilmiah. Dan ketiga, segala bentuk kekerasan pada anak, termasuk kekerasan seksual, pada dasarnya merupakan manifestasi atau operasionalisasi hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi terhadap anak, dengan demikian, hukum kebiri tidak menyasar

²⁸ Susanto, S. & Sukinta. (2006), Hukum dan HAM. Semarang, h. 18

²⁹ Osgar S. Matompo, *Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat*, Jurnal Media Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu, 2014, Vol.21

³⁰ Ibid

akar permasalahan kekerasan terhadap anak.³¹

Menurut Martenson dalam Muladi (2002), Hak Asasi Manusia mempunyai arti sebagai: those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being. Dari pengertian yang diberikan oleh Martenson dalam Muladi (2002), maka Hak Asasi Manusia ini melekat secara alamiah pada diri kita sebagai manusia, yang berarti juga bahwa keberadaan Hak Asasi Manusia ini lahir dengan sendirinya dalam diri setiap manusia dan bukan karena keistimewaan yang diberikan oleh hukum atau undang-undang (Kaligis, 2009).³²

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah kekuasaan atau wewenang moral yang dimiliki seseorang berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Kekuasaan atau wewenang tersebut bersifat moral karena kekuasaan atau wewenang atas nilai-nilai tersebut menunjukkan kebaikan atau martabat manusia sebagai manusia. Orang yang beragama mengatakan bahwa hak-hak dasar yang melekat dan dimiliki oleh setiap orang tersebut merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Karena hak asasi merupakan pemberian Tuhan, maka setiap manusia memilikinya justru karena dia sebagai manusia, artinya hak-hak tersebut menunjukkan harkat dan martabat seseorang sebagai manusia. Manusia menjadi manusia karena ia memiliki nilai-nilai yang menjadi kekhasannya sebagai manusia. Nilai-nilai itu menunjukkan kemuliaan manusia. Pelanggaran terhadap hak-hak ini disebut sebagai tindakan yang tidak manusiawi karena nilai-nilai dasar kemanusiaannya tidak dihargai.³³

Terkait penerapan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual yang menimbulkan kontra (penolakan) dari Penggiat HAM, peneliti tidak sependapat, menurut pandangan peneliti meskipun HAM sebagai hak dasar tiap manusia yang harus dihormati dan dilindungi selama seseorang itu pantas untuk dihormati dan dilindungi HAM nya. Sebelum menuntut hak ada kewajiban yang harus lebih dulu dijalankan. Hak Asasi Manusia harus senantiasa berdampingan dengan Kewajiban Asasi Manusia, keduanya seperti dua sisi dari mata uang yang sama. Kewajiban Asasi manusia adalah kewajiban-kewajiban dasar yang pokok yang harus dijalankan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat, seperti **kewajiban untuk tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku**, kewajiban untuk membangun dan mengembangkan kehidupan, kewajiban untuk saling membantu, kewajiban untuk hidup rukun, kewajiban untuk bekerja sehubungan dengan kelangsungan hidupnya (Kartasapoetra, 1978). Dalam pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan: Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (ayat 1). Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban

³¹ Nuzul Qur'aini Mardiyah, Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017

³² Besar, *Pelaksanaan Dan Penegakkan Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi Di Indonesia*, Humaniora (Jurnal), Vol.2 No.1 April 2011

³³ Ibid

umum dalam suatu masyarakat demokratis (ayat 2).³⁴

Terhadap penerapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menurut peneliti tidak ada hukuman yang tidak melanggar HAM. Dalam konstitusi negara Indonesia, utamanya dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terdapat pembatasan atas ketentuan HAM, jika dilihat dari perspektif original intent pembentuk UUD 1945, bahwa seluruh hak asasi manusia yang tercantum dalam Bab XA UUD 1945 keberlakuannya dapat dibatasi, diperkuat oleh penempatan pasal 28J sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia dalam Bab XA UUD 1945 tersebut.³⁵ Menurut pakar hukum pidana Ganjar Laksmana (Dosen Hukum Pidana Universitas Indonesia) dalam Acara Indonesia Lawyers Club di TV One mengatakan bahwa tidak ada sanksi pidana yang tidak melanggar HAM, justru HAM boleh dikesampingkan oleh aturan hukum sepanjang situasinya menghendaki demikian, misalnya kejahatan berat sehingga di pidana mati, menurut ganjar putusan hakim PN Mojokerto tersebut patut diapresiasi karena ada aturan hakim berani menjalankan aturan tersebut.³⁶ Dari sebuah hukuman adalah merampas kemerdekaan seseorang, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu. Semua bentuk hukuman mendatangkan penderitaan dan rasa tersiksa begitu pula dalam menerapkan hukuman kebiri kimia yang tujuannya adalah membuat turunnyanya gairah seksual pelaku pedofilia, namun tindakan kebiri kimia kepada pelaku pencabulan bukan hal yang serta merta dilakukan tetapi dilakukan melalui tahapan dan proses yang jelas sesuai aturan, jika dilihat dari tata cara pelaksanaan hukuman kebiri kimia seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 sudah sedemikian rupa diatur sistematikanya dengan melalui penilaian klinis, kesimpulan dan pelaksanaan. Pasal 9 huruf (a) menyebutkan bahwa pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan setelah kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 menyatakan pelaku persetubuhan layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia. Dalam pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa dalam hal kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 menyatakan pelaku persetubuhan tidak layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia maka pelaksanaan tindakan kebiri kimia ditunda paling lama 6 (enam) bulan, kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa selama masa penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan penilaian klinis ulang, dan pada ayat (3) disebutkan bahwa dalam hal penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masih tetap menyatakan pelaku persetubuhan tidak layak maka jaksa memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dengan melampirkan hasil penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang. Selain itu, Pelaku persetubuhan yang dikenai tindakan kebiri kimia diberikan rehabilitasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan tindakan kebiri kimia, diatur dalam pasal 18 sampai dengan pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 2020 yaitu berupa rehabilitasi psikiatrik, rehabilitasi sosial dan

³⁴ Ibid

³⁵ Patawari, *Perbedaan HAM dibawah UUD 1945 Sebelum Amandemen, Konstitusi RIS 1950, UUDS 1950, Dan UUD 1945 Setelah Amandemen*, Universitas Hasanudin, Makasar, 2012

³⁶ Youtube, Indonesia Lawyers Club, TV One, tayang 27 Agustus 2019

rehabilitasi medik.³⁷

C. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan peneliti, didapat beberapa kesimpulan yaitu:

1. Suatu keputusan hukum yang telah dibuat, dalam hal ini keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dalam perkara pidana khusus No. 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk yang memvonis pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap 9 (sembilan) anak korban yang bernama Muh. Aris dengan pidana pokok 12 (dua belas) tahun penjara, subsidiir 6 bulan kurungan, denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dikenakan pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia, telah sesuai dengan aturan hukum yang masih berlaku dalam sistem hukum yang ada saat ini yaitu berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 17 Tahun 2016, bahwa dasar pertimbangan hakim sudah sangat jelas berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan juga bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, oleh karenanya meskipun penerapan hukuman tambahan kebiri kimia ini masih menuai pro dan kontra, untuk menjamin kepastian hukum dilaksanakannya sebuah keputusan hukum yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat maka keputusan tersebut haruslah tetap dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku, agar tujuan dari dibentuknya hukum dan fungsi hukum perlindungan anak di Indonesia dapat menimbulkan manfaat di masa mendatang yaitu berupa efek jera bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan untuk mencegah perbuatan serupa berulang sehingga dapat mengatasi masalah kejahatan seksual di Indonesia.
2. Bahwa berdasarkan analisis dalam tesis ini mengenai hambatan atau kendala yang ada dalam mengimplementasikan hukuman tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, seperti adanya pro dan kontra terkait penerapan sanksi tambahan kebiri kimia bukanlah hal yang dapat mengesampingkan penerapan kepastian hukum terhadap keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (*inkracht*), oleh karena itu keputusan hukum tersebut haruslah tetap dilaksanakan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.
3. Bahwa dampak hukum yang diharapkan dari terlaksananya kepastian hukum penerapan sanksi tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku, dapat menjadi contoh kepada masyarakat dan dapat mencegah orang yang hendak melakukan kejahatan tersebut karena menyadari bahwa hukuman yang berat menanti jika melakukan kejahatan tersebut, sehingga tujuan pembaharuan Undang-Undang Perlindungan anak dapat terwujud yaitu menghapuskan kejahatan kekerasan seksual di masa mendatang atau minimal dapat menurunkan angka kekerasan seksual di Indonesia

D. SARAN

³⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020

Adapun saran dari peneliti terkait implementasi (penerapan) hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah:

1. Agar pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum dalam menerapkan pelaksanaan tindakan kebiri kimia melakukan prosedur yang tepat dengan mengikuti petunjuk dalam aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, selain itu pengawasan terhadap pelaku kekerasan seksual (pedofilia) lebih ditingkatkan agar kejadian serupa tidak berulang
2. Untuk anak yang menjadi korban kekerasan seksual agar pemerintah melakukan prioritas dalam penyembuhan luka fisik maupun psikis yang dialami korban sehingga dapat kembali ke kehidupan yang normal, karena anak yang menjadi korban tentu mengalami trauma dan sakit psikis yang perlu penanganan yang serius, tentunya perlu wadah, sarana dan prasarana untuk penyembuhannya.
3. Sebagai langkah preventif, saran dari peneliti agar pemerintah melakukan pelatihan-pelatihan untuk tenaga edukasi yang dapat memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada keluarga, ilmu atau pemahaman-pemahaman tentang arti pentingnya melindungi anak-anak dari pelaku kejahatan kekerasan seksual yang tidak jarang dilakukan oleh orang-orang terdekat dari anak-anak itu.

E. DAFTAR PUSTAKA

A. Masyhu Effendi, Taufani Sukmana Evandri, *Lima Tiang Utama Memahami Dunia Ilmu Hukum In Optima Forma*, Jakarta, 2014

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, penerbit toko gunung agung, Jakarta, 2002.

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari retribusi ke reformasi*, Cetkan Pertama, (Jakarta, Pradnya Paramita), 1986.

Budi Untung, *Hukum dan Etika Bisnis*, (Yogyakarta Penerbit Andi Offset), 2012.

Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-3, (Jakarta, Prenadamedia Group), 2006

E. Ph. R. Sutorius, *Asas Kesalahan/Kesengajaan dan Ragam-ragamnya*, terj. Wonosusanto

Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan ke-2 (Jakarta, Rajawali Pers), 2019

Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta, Erlangga), 2020

Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Jakarta, Pustaka Yustisia, Cetakan Pertama), 2015

L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara), 1987.

Munir Fuadi, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung Citra Aditya Bakti), 2002

Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Cetakan Pertama, Pustaka Reka Cipta,) 2020.

Oly Viana Agustine, *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*, (Depok, Rajawali Pers), Cetakan ke-1, 2019.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Kencana) Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

Pipin Syarifin dan Zarkasy Chumaidy, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung Pustaka Setia), 1998.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung, penerbit Citra Aditya Bakti), 1999.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: penerbit Citra Aditya Bakti)

Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada), 2006.

Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan ke-2, (Jakarta, Ghalia Indonesia), 1986.

Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 1986).

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika), 2011.

Susanto, S. & Sukinta., (Semarang Hukum dan HAM), 2006.

Yunasril Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika), 2009.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika) 2016

Jurnal:

Azhari Akmal Tarigan, *Chemical Castration for Pedophiles: Study of Fiqh Problems in Indonesia*, Al-Ahkam Journal, Vol.30 No.2, 2020

Besar, *Pelaksanaan Dan Penegakkan Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi Di Indonesia*, Humaniora (Jurnal), Vol.2 No.1 April 2011

Debora Anggie Noviana, Bambang Waluyo.dkk, *Analisis Terhadap Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Yuridis dan Kedokteran*, Borneo Law Review, Vol. 4 No.1

Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, Dkk, *Hak Asasi Manusia*, Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional, 2012.

Elizabet Pitula & Bernard College, *An Ethical Analysis of the Use of Medroxyprogesterone Acetate and Cyproterone Acetate to treat Repeat Sex Offenders*, RUNNING HEAD: Chemical Castration of Sex Offenders

Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, Jurnal Dinamika Hukum, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012, hlm. 484

Hal Tilemann (2016), *Reviw of Laws Providing for Chemical Castration in Criminal Justice*, Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform

Henny Yuningsih, I Nyoman Nurjaya,dkk, *Philosophical Foundation of Chemical Castration for Offenders of Sexual Violence Against Children*, Sriwijaya Law Riview, 2020

Iskandar Wibawa, *Implementasi Asas Kepastian Hukum yang Berkeadilan Berdasar Cita Hukum Bangsa Indonesia*, Jurnal, Juni 2017, Vol.8 no.1

Jaka Mulyata, *Dalam Tesisnya berjudul Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/Puu-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*.

Joo Young Lee & Kang Su Cho (2013), *Chemical Castration for Sexual Offenders: Physicians' Views*, Korea, Seoul, Yonsei University College of Medicine Thomas Douglas & Pieter Bonte & Farah Focquart & Katrien Devolder & Sigrid Sterckx (2013), *Coercion, Incarceration, and Chemical Castration: An Argument From Autonomy*

Krismiarsi, *Study of Penal Policy on Chemical Castration Sanction on Child Sexual Crimes Cases in Indonesia*, Indonesian Journal of Criminal Law Studies, 2018

Larry Helm Spalding (1998), *Florida's 1997 Chemical Castration Law: A Return to the Dark Ages*, Florida State Law Review, Volume 25

Nuzul Qur'aini Mardiya, Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017

Osgar S. Matompo, *Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat*, Jurnal Media Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu, 2014, Vol.21.

Suyanto Sidik, (2013) *Dampak Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Uu Ite) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat*, Jurnal Ilmiah WIDYA, Vol. 1

Syaefudin Ali, Zairin Harahap, dkk, *Chemical Castration as an Action Sanction in Legal Perspectives and Bioethics*, International Journal of Human and Health Sciences, Vol.05, 2021

Vedije Ratkoceri, *Chemical Castration of Child Molesters – Right or Wrong?!* European Journal of Social Sciences Education and Research June 2017

Yohanes Usfunan & Jimmy.Z. Usfunan & I Pt R.Arsha Putra, *The Constitutionality of Castration Sanction*, IRCS UNUD Journals, Vol.1, 2017

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia

Pengurus Besar IDI, *Fatwa Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Indonesia No. 1 Tahun 2016*

Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang *Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak*

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang *Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*

Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, *Perkara Pidana Khusus Nomor. 69/Pid.Sus/2019/PN. Mjk. tanggal 25 April 2019*

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang *Penetapan Perppu No. 1 tahun*

2016 Menjadi Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

F. UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih penulis ucapkan kepada :

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dalam pengerjaan dan sahabat/orang-orang terdekat yaitu pihak-pihak yang telah membantu penulis dan memberi dukungan selama pengerjaan tesis ini.
2. Kepada para Pembimbing yang terus menerus selalu memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan studi, dan
3. Kepada Dosen-dosen dan seluruh civitas akademika dalam ruang perkuliahan hingga selesainya proses studi yang penulis lalui.

G. BIODATA PENULIS

Hartawati, penulis lahir di Kota Prabumulih (Sumatera Selatan) tanggal 17 Desember 1974, menamatkan pendidikan Sekolah Dasar di SDN X Prabumulih (1987), Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Prabumulih (1990), Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Prabumulih (1993), Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Jember (1997), Strata Dua Ilmu Hukum Universitas Pakuan Bogor (2021)